



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln. Ace Tabrani Km 05 Desa Parahangnanggung Tlp (0251) 0681091 Bogor 16850

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/27 /Kpts/PAUD-NF/Kec.Nanggung 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini(PAUD RIMBA KENCANA Kp.Cilanggar Rt 003/013 Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :**
- Undang-Undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - Peraturan Montri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Kecamatan Nanggung Tanggal 23 Agustus 2021.
2. Surat Kepala Desa Bantar Karet Nomor 562 / 311 / VIII / - Kesra tanggal 24 Agustus 2021. Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud **RIMBA KENCANA**
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **RIMBA KENCANA** Nomor 02/PAUD-RK / VI / 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional **PAUD RIMBA KENCANA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Nama PAUD Non Formal : **RIMBA KENCANA**
- Alamat : Kp. Cilanggar ... Rt 0.3 / 0.3
Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor
- Jenis PAUD Non Formal : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021
BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG

AE SAFRILOH, SE, MA
Pembina

187C11821884031004



YAYASAN PENDIDIKAN MUBTADIN AL - AWALIN

Alamat : Jl. Ase Tahirani KM. 7, Kamp. Cusuglitung Rt 01 / 02 Ds. Cusuglitung Kec. Nanggung Kab. Bogor

HP. 081289910741 Email : mulyaninguh bogor 2019@gmail.com 1665

SA NO : ANU - 0002063.ANA.01-04 TAHUN 2021 AKTA NOTARIS NOMOR : 22, Tanggal 21 Januari 2021

KEPUTUSAN YAYASAN MUBTADIN AL-AWALIN

NOMOR : 04 /KEP/YYS-MAA/VII/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NON FORMAL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini,perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini / PAUD Rimba Kencana Kp,Cilanggar 003/013 Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan ketua Yayasan tentang pemberian ijin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Memperhatikan

1. Surat Ijin Pendirian Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RIMBA KENCANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada

Nama PAUD Non Formal : PAUD RIMBA KENCANA

Alamat : Kp. Cilanggar 003/013 Desa Bantarkaret
Kec.Nanggung Kab.Bogor

Jenis Paud Non Formal : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal :Kp.Cilanggar 003/013 Desa Bantarkaret
Kec.Nanggung Kab.Bogor

Kedua

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 16 Juli 2021

